



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 45/UN7.F4/HK/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KOMPRE PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 15 JANUARI TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

c. bahwa dalam pelaksanaan ujian praktik *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre memerlukan pasien standar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pasien Standar Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tanggal 15 Januari Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) *PRE KOMPRE* PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 15 JANUARI TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat pasien standar pada kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 15 Januari 2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 23 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen KedokteranFK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 45/UN7.F4/HK/I/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN *OBJECTIVE
STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KOMPRE
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TANGGAL 15 JANUARI TAHUN 2025

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

No	NAMA	NPWP	NIK
1	AUDIAH RACHMADINI HS	-	3374114610950003
2	BACTIAR DANIES WARA	-	3321010504980006
3	BAGAS ARYO KURNIAWAN	-	3374082910000004
4	BAGAS FAJAR ARIMUKTI	-	3374102207970001
5	EKA FEBIANTI	-	3374114902040001
6	ESTI BUDI RAHAYU	-	3374117008860003
7	ISTIQOMAH	-	3374136012790007
8	JENDRI SAHALATUA SITOPU	-	3374100101950002
9	MAYA AYU KRISTIYANI	-	3374024405940003
10	MEGA OCTAVIA FAJARSARI	-	3374096610010003
11	MUHAMMAD ULIL ALBAB	-	3374111307010003
12	RETNO NARITA SARI	-	3374055101910001
13	SAMUEL PARLINDUNGAN SITOPU	-	3374101811000005
14	SINTA FITRI ANGGRAINI	-	3374025505890005
15	SRI HARINI	-	3374096709900004
16	SUBKHAN	-	3374022312890001
17	WIDIASTRID RACHMAWATI	-	3374154610030001

Semarang, 23 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Materi Data Usaha



Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196305111994032001